SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN ORANG ABORSI

(Studi Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.SBY)

ROSYTA HADZIJAH HIDAYATI

040 2019 0189

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN ORANG ABORSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 519/Pid/2022/PT.Sby)

OLEH

ROSYTA HADZIJAH HIDAYATI
040 2019 0189

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	:	**Rosyta Hadzijah Hidayati**
NIM	:	**040 2019 0189**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Judul	:	**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Aborsi (Studi Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby)**
Dasar Penetapan	:	**SK Nomor: 0483/H.05/FH-UMI/X/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.	**Moch. Andry WW Mamonto, SH., MH.**
NIDN. 0903076102	NIDN. 0928039301

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.

NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	:	Rosyta Hadzijah Hidayati
NIM	:	040 2019 0189
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul	:	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Aborsi (Studi Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN ORANG ABORSI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 519/Pid/2022/PT.Sby)

Disusun dan diajukan oleh:

ROSYTA HADZIJAH HIDAYATI

040 2019 0189

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua,	Anggota,
Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.	**Moch. Andry WW Mamonto, SH., MH.**
NIDN. 0903076102	NIDN. 0928039301

Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

NIPS. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Judul	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Aborsi (Studi Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby)
Nama Mahasiswa	Rosyta Hadzijah Hidayati
NIM	040 2019 0189
Program Studi	Ilmu Hukum
Bagian	Hukum Pidana
Dasar Penetapan	SK Nomor: 0483/H.05/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS

Oleh:

1. **Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.** (.....)
   (Pembimbing Ketua)
2. **Moch. Andry WW Mamonto, SH.,MH.** (.....)
   (Pembimbing Anggota)
3. **Dr. Agussalim Andi Gadjong, SH.,MH.** (.....)
   (Penguji I)
4. **Dr. Sutiawati, SH.,MH.** (.....)
   (Penguji II)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Rosyta Hadzijah Hidayati
NIM	:	040 2019 0189
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul	:	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Aborsi (Studi Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keselurusan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Rosyta Hadzijah Hidayati

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW, manusia termula yang telah menunjukan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak, penulisan ini tidak dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Syarifudin Hidayat dan Ngatmirahayu Ningsih serta Om H. Abdul Rajab K, SH., MH. dan Tante Hj. Ningsih yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah berjasa bagi penulis, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
4. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya demi memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk bagi penulis sehingga tulisan ini dapat di rampungkan;
5. Bapak Dr. Agussalim Andi Gadjong, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Sutiawati, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan, saran, serta nasehat pada Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa dalam membekali ilmu, arahan, dan bantuan lainnya;
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan 040, khusunya pada 0402019: 0186, 0194, 0200, 0202, 0214, 0227, 0233, 0235, dan 04020130008 yang telah senantiasa memberikan semangat, dukungan, kebaikan, saran, kritikan, serta suka duka yang kalian bagi selama ini;

8. Kepada seluruh Staf Pengadilan Militer III-16 Mks, khususnya kepada Sekertaris ibu Andi Dala Uleng, S.H. dan kepada teman-teman KKPH (Dilmil gengs & KKPHAHAHA) yang telah membantu penulis selama proses KKPH berlangsung, memberikan dukungan dan kebersamaannya;
9. Kepada sahabat-sahabat giber (@cocochy_ @lich.sa @seiylermun @vibingwithi) yang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama perantauan penulis dimasa perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, kebahagiaan, dan keselamatan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan penulisan penelitian ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, 2023

Rosyta Hadzijah Hidayati

ABSTRAK

Rosyta Hadzijah Hidayati 04020190189 "**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang Menyebabkan Orang Aborsi (Studi Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby)**". Di bawah Bimbingan (Baharuddin Badaru) Sebagai Pembimbing I dan (Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto) Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana yang menyebabkan orang aborsi Serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana yang menyebabkan orang aborsi dalam Putusan Perkara Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus, Sumber bahan hukum primer berupa UUD, KUHP, dll. dan Sumber bahan hukum sekunder berupa tulisan, buku, dll. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum Deskriptif.

Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP. Hal tersebut sesuai dan telah didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pada Pasal 345 Ayat (1) terpenuhi, sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebab hakim bukan hanya penegak hukum tetapi penegak keadilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Aborsi

DAFTAR ISI

JUDUL……..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

HALAMAN PENGESAHAN..... **vi**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

ABSTRAK…..... **xi**

DAFTAR ISI.. ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian..... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

A. Tindak Pidana 6

1. Pengertian Tindak Pidana 6
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 9
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 12
4. Tindak Pidana Tentang Nyawa 15

B. Pidana Dan Pemidanaan 18

C. Pengertian Aborsi..... 21

BAB III METODE PENELITIAN..... 26

A. Tipe Penelitian 26

B. Pendekatan Penelitian 26

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 26

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 28

E. Analisis Bahan Hukum 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 29

A. Penerapan Hukum Materil Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Aborsi Dalam Putusan Nomor : 519/Pid/2022/PT/Sby..... 29

1. Posisi Kasus 29
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 31
3. Amar Putusan 32
4. Analisis Penulis 36

B. Pertimbangan Hukum dalam Memberikan Sanksi Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Aborsi Dalam Putusan Nomor : 519/Pid/2022/PT/Sby..... 40

1. Pertimbangan Yuridis 40
2. Pertimbangan Sosiologi..... 41
3. Analisis Penulis 43

BAB V PENUTUP..... 45

A. Kesimpulan 45

B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA 47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum, yang memiliki sistem hukum, memiliki peraturan perundangan-undangan, dan juga aparat penegak hukum, masih banyak terjadi pelanggaran hukum. Ini disebabkan karena berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan kejahatan yang dapat mengacu pada tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[1]

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-undang. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat

[1] Adami Chazawi, (2019). *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 71.

adalah tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan dengan menguggurkan atau mematikan kandungan seorang wanita yang dicantumkan dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi:

> “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Tindak pidana di atas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A berbunyi:

> “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Selain ditinjau dari konteks hukum nasional, melakukan bunuh diri adalah tindakan kriminal dan hukumnya dosa dalam perspektif hukum Islam. Hal tersebut ditegaskan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Isra’: 33 yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ

Terjemahan:

“Dan Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya).”

Kejahatan nyawa yang dilakukan dengan menguggurkan atau mematikan janin atau yang biasa disebut dengan aborsi, kejahatan seperti ini bukan hal yang sulit ditemukan di zaman modern ini. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi sudah menjadi hal yang aktual dan

peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik yang dilakukan oleh remaja karena terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Adapun yang terjadi pada korban (Novia Widyasari Rahayu) bunuh diri karena ditemukan sebuah botol cairan yang diduga racun di dekat jasad korban pada pukul 16.00 WIB hari kamis 2 Desember 2021, tak butuh lama, polisi berhasil menangkap pelaku yang memaksa korban untuk melakukan aborsi sebanyak dua kali selama berpacaran sehingga akibat dari paksaan tersebut menyebabkan korban (Novia) mengalami depresi sehingga korban nekat melakukan tindakan bunuh diri.[2] Adapun kasus serupa yaitu korban Novita Aji Syahputri, dimana Novita hamil dan dipaksa pacarnya untuk melakukan aborsi. Akibat dari paksaan tersebut menyebabkan korban mengalami depresi dan dibawa ke psikiater, korban harus mengonsumsi obat-obatan penenang, Singkatnya korban mengalami overdosis sehingga meninggal dunia.

[2] Enggran Eko Budianto, (2021). **(Cerita Tragis di Balik Bunuh Diri Novia Widyasari, Mulai Hamil Hingga Aborsi),** (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5878633/cerita-tragis-di-balik-bunuh-diri-novia-widyasari-mulai-hamil-hingga-aborsi) (Diakses pada 1 Januari 2023, pukul 10.39 Wita)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan analisis dalam penelitian dan menuangkannya kedalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Aborsi (Studi Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT Sby)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana yang menyebabkan orang aborsi dalam Putusan Nomor 519/Pid/2022/PT Sby ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana yang menyebabkan orang aborsi pada Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana yang menyebabkan orang aborsi dalam Putusan Nomor 519/Pid/2022/PT Sby
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana yang menyebabkan orang aborsi pada Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoretis

   Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi untuk menjadi kajian untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana mengenai tindak pidana aborsi. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian maupun pedoman bagi peneliti selanjutnya terutama bagi konsentrasi hukum pidana.

2. Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat tentang masalah-masalah tentang tindak pidana yang menyebabkan orang aborsi yang tentunya melanggar hukum positif di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit,* kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman).[3]

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik *(delict)* dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah

[3] Nurul Irfan Muhammad. (2009). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. hlm 31 dan 45.

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berbeda sehingga pengertiannya berbeda. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang pidana.[4]

Pengertian Tindak Pidana juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas dalam bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* "tidak ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu" seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diakui oleh banyak negara, baik yang "Liberal Kapitalis", maupun "Sosialistis".[5]

Pelaku Tindak Pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan

---

[4] Andi Hamzah. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 72.

[5] Zaenal Abidin Farid. 2018. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 35.

dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "Tindak Pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".[6]

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:[7]

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
c. Orang yang turut melakukan (*mede plager*) yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plager* dan *mede plager*.
d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

---

[6] Barda Nawawi Arif. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip. hlm 37.

[7] Ibid., hlm 38.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :[8]

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

b. Orang yang melanggar larangan itu.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu *Misdaden* (kejahatan-kejahatan). *Wanbreijven* (perbuatan-perbuatan buruk), dan *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran). Hal ini menunjukan bahwa pembagian tindak pidana tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti yang terdapat di dalam KUHP kita sekarang. Pembagian ini hanya didasarkan pada penempatan saja, yaitu semua yang dilarang dan diancam didalam pidana yang ditempatkan didalam Buku II merupakan "Kejahatan" sedangkan didalam bab III merupakan "Pelanggaran".[9]

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.[10] Sedangkan pelanggaran merupakan

---

[8] Ibid., hlm 39.

[9] Henny Nuraeny. (2012). *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing. hlm 279-280.

[10] Teguh Prasetyo, (2010). *Hukum Pidana.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 58.

wetsdelict atau delik Undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya keharusan memiliki surat izin mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan di jalan umum.[11]

Adam Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:[12]

1. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan (*Misdrijven*) dimuat dalam buku II dan Pelanggaran (*Overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut Cara Merumuskannya, dibedakan antara Tindak Pidana Formil (*Formeel delicten*) dan Tindak Pidana Materiil (*Materieel Delicten*).
3. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya, dibedakan antara Tindak Pidana Sengaja (*doleus delicten*) dan Tindak Pidana Tidak Dengan Sengaja (*Culpose Delicten*).
4. Berdasarkan Macam Perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif/Positif dapat juga disebut Tindak Pidana Komisi (*Delicta Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif/Negatif, disebut juga Tindak Pidana Omisi (*Delicta Omissionis*).
5. Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya, maka dapat dibedakan antara Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak

[11] Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm 117-119.

[12] Ibid.

Pidana Terjadi Dalam Waktu Lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

6. Berdasarkan Sumbernya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.
7. Dilihat dari sudut Subjek Hukumnya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana *Communia* (*Delicta Communia)* yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan Tindak Pidana *Propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*).
9. Berdasarkan Berat Ringannya Pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara Tindak Pidana Bentuk Pokok (*Eenvoudige Delicten*), Tindak Pidana Yang Diperberat (*Gequalificeerde Delicten*) dan Tindak Pidana Yang Diperingan (*Gepriviligieerde Delicten*).
10. Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Terhadap Harta Benda, Tindak Pidana Pemalsuan, Tindak Pidana Terhadap Nama Baik, Terhadap Kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara Tindak Pidana Tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) dan Tindak Pidana Berangkai (*Samengestelde Delicten*).

3. Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, dalam setiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni: Dari sudut pandang teoretis serta sudut pandang Undang-undang. Maksud teoretis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut Undang- undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan. [13]

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoretis sebagai berikut:[14]

1) Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

[13] Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 78-79.

[14] Ibid., hlm 79-81.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

d. Unsur melawan hukum yang objektif;

e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

2) Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Perbuatan (yang)

b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)

c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)

d. Dipertanggungjawabkan

3) Menurut Schravendijk, jika diperinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Kelakukan (orang yang)

b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum

c. Diancam dengan hukuman

d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)

e. Dipersalahkan/kesalahan.

4) Menurut R.Tresna, Unsur pidana terdiri sebagai berikut:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Diadakan tindakan penghukuman

5) Menurut Vos, unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Kelakuan manusia

b. Diancam dengan pidana

c. Dalam peraturan perundang-undangan

Jika disimpulkan semua pendapat teoretis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari setiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;[15]

a. Unsur tingkah laku;

b. Unsur melawan hukum;

c. Unsur kesalahan;

d. Unsur akibat konstitutif;

e. Unsur keadaan yang menyertai;

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;

[15] Ibid., hlm 81-83.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

i. Unsur objek hukum tindak pidana;

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoretis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

4. Tindak Pidana terhadap nyawa

Sejak zaman dahulu, nyawa manusia merupakan suatu hal yang terpenting yang harus dilindungi, sehingga masalah nyawa ini

sudah diatur oleh suku-suku primitif sekalipun. Meskipun demikian, jika dilihat ke belakang dalam perundang-undangan Hammurabi pada abad ke-18 SM, pembunuhan maupun pembunuhan berencana bukanlah merupakan suatu delik. Pembunuhan menjadi suatu delik lahir dari hukum kebiasaan. Dalam masyarakat patriarki Babylonia, pembunuhan terhadap bapak dianggap sebagai salah satu delik yang terberat. Dalam hukum Taurat memukul bapak dan ibu diancam dengan pidana mati.[16]

Dalam pengertian hukum umum, tindak pidana pembunuhan hanya didefinisikan sebagai terjadinya kematian selama berlangsungnya suatu tindak pidana pembunuhan. Untuk melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu, maka seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Akibat yang dilarang atau akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang disebut sebagai akibat konstitutif (*constitutief gevolg*).[17]

Tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai delik materiel yang artinya delik yang dirumuskan secara materiel, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh

[16] Ahmad Sofian, (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 229.

[17] P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, (2011). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud di atas.

Definisi diatas mengandung dua hal penting, yaitu pertama adanya niat yang jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk melakukan pembunuhan dan yang kedua adanya tindakan (*actus reus*) atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan yang ketiga adalah timbulnya akibat yang dilarang oleh Undang-undang. Untuk elemen yang pertama muncul banyak perdebatan baik dari pandangan ahli hukum *civil law* maupun dari ahli hukum *common law*, niat dari seorang pelaku harus ditujukan pada akibat meninggalnya orang lain, yakni agar tindakannya itu dapat disebutkan sebagai suatu pembunuhan, Simons berpendapat, bahwa apakah pada seorang pelaku itu terdapat niat (*opzet*) seperti itu atau tidak, hal mana masih digantungkan pada kenyataan, yakni apakah orang dapat menerima adanya Lembaga *voorwaardelijk opzet (dolus eventualis)* atau tidak. *Voorwaardelijk opzet* menurut doktrin diartikan: jika pada diri seseorang pelaku terhadap suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Jika akibat yang lain itu kemudian benar-benar timbul, maka orang tersebut dapat

dikatakan sebagai mempunyai suatu *voorwaardelijk opzet* terhadap timbulnya akibat lain seperti dimaksud di atas.[18]

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata *straf* adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional.[19]

Moeljatno sebagai pakar hukum Pidana Indonesia istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau isitlah perbuatan pidana merujuk pada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu kata

[18] Ibid., hlm 2-3.
[19] Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. hlm 1.

“perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif.[20]

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.[21]

Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.[22]

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma

---

[20] Hambali Thalib. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing. hlm 18-19.

[21] Andi Hamzah & Siti Rahayu. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo. hlm 20.

[22] Roeslan Saleh. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. hlm 5.

yang telah ditetapkan dalam hukum dan Undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.[23]

Hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:[24]

1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh Hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya, mengenai pengertian pemidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut:[25]

> "Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau

[23] Bambang Pernomo. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia hlm. 36.

[24] Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni. hlm 4.

[25] M. Taufik Makarao. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. hlm 16.

memutuskan tentang hukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata".

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh Hakim.

C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi adalah pengguguran kandungan atau janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kemudian.[26] Makna aborsi lebih mengarah kepada suatu tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehamilan seorang ibu ketika janin sudah ada tanda-tanda kehidupan dalam rahim.

Pengertian aborsi secara medis adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia dua puluh minggu atau sebelum berat janin kurang dari 500gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umurkehamilan dibawah dua puluh minggu, atau berat festus yang lahir 500gram atau kurang. Dengan demikian aborsi merupakan

[26] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, hlm 2.

terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertaamnya sel terlur yang sudah di rahim sampai kehamilan 28 minggu.[27]

Aborsi ialah perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan sengaja dengan menggunakan obat-obatan atau bantuan alat dengan tangan manusia. Dalam ilmu kedokteran aborsi terdapat dua macam yakni yang pertama *abortus spontaneous*, ini merupakan aborsi yang terjadi dikarenakan oleh faktor alami atau dapat dikatakan keguguran yang tidak disengaja, ini terjadi karena ibu dari janin tersebut memiliki penyakit tertentu yang mengakibatkan hal tersebut. Kemudian *abortus provocatus* adalah perbuatan aborsi yang dilakukan dengan sengaja secara sistematis dengan mempergunakan alat medis maupun obat-obat tertentu yang dapat menggugurkan janin. Aborsi pada umumnya dinilai sebagaian besar masyarakat adalah hal yang melanggar hukum, namun kegiatan aborsi dalam keadaan tertentu diperbolehkan apabila merupakan *abortus provocatus medicalis*, sedangkan aborsi yang dapat dipidana yakni *abortus provocatus criminalis.*[28]

Berdasarkan ketentuan Pasal 346 KUHP menyebutkan:

> “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

---

[27] Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, (2013). *Bioteknologi Kesehatan,* Yogyakarta: Nuhamedika, hlm 143.

[28] Handayani, Emi Puasa. (2018). “*Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi”.* Jurnal Ilmu Hukum 7, hlm 33 – 42.

Pasal diatas menandakan bahwa perbuatan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan rumusan Pasal tersebut. Tidak hanya dalam Pasal tersebut, larangan aborsi juga terdapat dalam pasal 347 sampai 349 KUHP. Kemudian dilihat dari rumusan Pasal 347 ayat (1) menyatakan yakni:

> "Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"
>
> Ayat (2) menyatakan: "Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Dapat disimpulkan dari rumusan tersebut siapapun yang melakukan aborsi tanpa izin dari pemilik kandungan dapat diancam dengan pidana. Kemudian berdasarkan ketentuan dari Pasal 348 ayat (1) menyebutkan yakni:

> "Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan",
>
> Ayat (2) menyatakan:
>
> "Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Dapat disimpulkan berdasarkan rumusan tersebut sama seperti pada Pasal 347 siapapun yang membantu dalam proses aborsi walaupun telah mendapat persetujuan dari pemilik kandungan, orang tersebut diancam dengan pidana. Kemudian dalam Pasal 349 menyatakan:

> “Apabila tabib, bida atau juru obat membantu melakukan tindakan aborsi, maka ketentuan ancaman pidana yang ada dalam rumusan Pasal yang dilanggar ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian”.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan aturan yang ada dalam KUHP tidak memperbolehkan melakukan kegiatan aborsi dengan alasan apapun termasuk pula kehamilan akibat korban pemerkosaan.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan aborsi”

Namun dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap perbuatan aborsi tersebut, dalam Pasal tersebut menyatakan:

> “Apabila terjadi kedaruratan medis dan kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan maka tindakan aborsi boleh dilakukan”.

Mengenai masalah penyelenggaraan dalam tindakan aborsi tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 35 ayat (2) menyatakan:

> “Kegiatan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi: dilakukan oleh dokter sesuai standar, dilakukan dengan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai syarat yang ditetapkan menteri, atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil bersangkutan, dengan izin suami kecuali korban perkosaan, tidak diskriminatif dan tidak mengutamakan imbalan materi”.

Kemudian didukung pula dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan penyelenggaraan Pelayanan

Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, yang inti dari rumusan Pasal yang terkadung didalamnya menyatakan bahwa:

> "Penyelenggaraan aborsi harus sesuai prosedur terhadap ibu hamil yang mengalami kedaruratan medis atau akibat korban tindakan pemerkosaan dengan menggunakan metode dengan risiko yang kecil serta harus dilakukan oleh tenaga medis yang ahli dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang nantinya dapat menyelamatkan ibu tersebut".

Janin merupakan objek yang mati dan bukan merupakan makhluk hidup dalam tindakan aborsi. Oleh karena itu perbuatan aborsi bukan merupakan pembunuhan yang menimbulkan suatu kemarahan di masyarakat seperti perbuatan pembunuhan biasa. Apabila dilihat berdasarkan ketentuan pada Pada pasal 75 ayat (2) maka kegiatan aborsi dapat dilegalkan dengan dasar kepentingan dari korban yang tidak menghendaki kehamilan tersebut dan demi kesehatan fisik maupun psikologi korban akibat pemerkosaan. Maka dalam permasalahan norma konflik yang terjadi antara KUHP dengan UU Kesehatan mengenai perbuatan aborsi itu maka yang berlaku asas prefensi "*Lex Specialis Derogat legi Generalis",* yang artinya ketentuan atau peraturan yang sifatnya umum akan dikesampingkan oleh ketentuan yang bersifat lebih khusus, yakni dalam hal ini Undang-undang Kesesehatan lebih diutamakan dari KUHP yang sifatnya umum.[29]

---

[29] Jeri Suarjana Putra, Agus, (2016). *"Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009"* Jurnal Ilmu Hukum 5, hlm 1-15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, Undang-undang, Jurnal, ensiklopedia, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan metode yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kosus (*case approach*).

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana data yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitatif data yang diperoleh, dan untuk dilakukan analisis secara kualitatif dapat dilakukan melalui pengumpulan data. Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 190)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2022
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169)

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, buku, internet, dan lain

sebagainnya yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara *offline* yaitu mengumpulkan data kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan Usman bin Affan Universitas Muslim Indonesia) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan studi kepustakaan *online* yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan beberapa data melalui beberapa sumber (buku, jurnal, internet), dan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisis, kemudian menguraikannya, sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menarik konklusi deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Materil Terhadap Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Aborsi Dalam Putusan Nomor: 519/Pid/PT.Sby

1) Posisi Kasus

Randy Bagus Hari Sasongko dituntut melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan, dengan persetujuan perempuan itu”. Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Randy Bagus) dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Dengan kronologi kasus sebagai berikut:

- Pada bulan Oktober 2019, Terdakwa berkenalan dengan korban (Novia Widyasari Rahayu), Mahasiswi Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Bahasa Inggris. Mereka kemudian pacaran dan melakukan hubungan seksual, sejak pertengahan tahun 2020, di tempat kos korban dan hotel Malang dan Mojokerto.
- Bulan Maret 2021, korban hamil, terhadap kondisi itu, terdakwa menerangkan belum siap menjadi orang tua, sehingga keduanya sepakat menggugurkan kandungan dengan cara korban membeli

dan meminum obat 2 (dua) butir postinor-2 dan kandungan korban berhasil digugurkan.

- Bulan Juli 2021, terdakwa melakukan lagi hubungan seksual dengan korban, sehingga korban hamil lagi kedua kali. Terdakwa memberitahukan kepada kedua orang tuanya, namun disetujui dengan syarat, perkawinan terdakwa dan korban ditunda 2 (dua) tahun hingga kakak perempuan terdakwa menikah lebih dulu. Karena belum siap menjadi orang tua, terdakwa memiliki ide kedua kalinya untuk menggugurkan kandungan korban dengan mentransfer dana ke korban agar membeli obat.
- Bahwa pada tanggal 17 sampai 21 September 2021, korban sempat di rawat di RS, selama 5 (lima) hari akibat keguguran dengan kondisi trombositnya menurun.
- Pada tanggal 30 Oktober 2021, terdakwa putuskan pacaran dengan korban karena korban marah dan tersakiti melihat *screenshoot* IG, dimana terlihat terdakwa bersama perempuan lain. Karena merasa kesal, sudah dihamili, disuruh menggugurkan kandungannya dan tidak dinikahi serta terdakwa sulit dihubungi hal tersebut membuat korban menjadi tertekan depresi dan selalu merasa jika dirinya ingin bunuh diri.
- Pada tanggal 2 Desember 2021, korban ditemukan meninggal dunia di pemakaman umum Dusun Sugihan, dekat makam ayahnya. Sesuai hasil *visum et repertum,* korban meninggal dunia dengan

dugaan akibat bunuh diri dengan cara meminum racun potassium yang dicampur dengan teh.

2) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 519/Pid/2022/PT.Sby Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Alternatif.

a) Dakwaan pertama

Bahwa pada bulan Maret 2021, terdakwa diberitahu oleh korban jika mengalami kehamilan, karena belum siap menjadi orang tua, terdakwa mendesak korban. Sehingga sepakat untuk menggugurkan kandungan dengan cara membeli obat Postinor2 sebanyak 1 (satu) pak berisi 2 (dua) pil. Perbuatan Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP.

b) Dakwaan kedua

Bahwa karena belum siap menjadi orang tua, terdakwa memiliki ide untuk menggugurkan kandungan korban. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 terdakwa mentrasfer uang kepada korban untuk membeli obat Cytotec. Setelah uang diterima kemudian korban membeli obat tersebut secara online. Perbuatan Terdakwa Randy Bagus Hari Sasongko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP *jo* Pasal 56 ayat 2 KUHP.

3) Amar Putusan

Dalam perkara Nomor 519/Pid/2022/PT.Sby Majelis Hakim memutuskan:

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan, dengan persetujuan perempuan itu“, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDY BAGUS HARI SASONGKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;
5) Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) lembar foto legalisir guest registration dan bukti pembayaran hotel KUSUMA AGROWISATA Kota Batu - Malang kamar 168 tanggal 29 Agustus 2021 jam 08.35 WIB an. RANDY BAGUS alamat hotel Jl. Abdul Gani Atas Kota Batu Malang;
    - 1 (satu) lembar nota pembelian obat POSTINOR2 apotik ELMA FARMA tanggal 8 Maret 2021;

- 2 (dua) buku tamu hotel ARMI kamar 202 (check in 1 kali tanggal 5 April2020) dan kamar No. 205 lantai II (check in 2 kali : tanggal 2 Maret 2020dan tanggal 30 Juni 2020) alamat hotel Jl. Kaliurang No. 63 Kota Malang;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat diduga berisi racun potassium;
- 3 (tiga) lembar blanko Pengaduan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU No. Register: 2D/XII/2021, Tanggal 20 Nopember 2021;
- 2 (dua) bendel Hasil Terapi Psikologi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P21TP2A) Kabupaten Mojokerto an. NOVIA WIDYASARI RAHAYU tanggal 25 Nopember 2021 dan tanggal 02 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar copy legalisir mutasi Rekening Tahapan Xpresi BCA an. WAHYU TRIANTINI dengan no. rekening : 0500557559;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan dan foto whatsapp sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU dan sdr. RANDY BAGUS HARI SASONGKO;
- 3 (tiga) lembar asli Laporan Hasil Penyidikan Perkara

Meninggal Dunia Akibat Bunuh Diri tanggal 04 Desember 2021;

- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan RANDY BAGUS HARI SASONGKO yang berisi kronologis awal bertemu dengan sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU hingga korban meminum obat POSTINOR2, CYTOTEK dan sdri. NOVIA WIDYASARI RAHAYU meninggal dunia dengan cara bunuhdiri;
- 8 (delapan) lembar screenshot foto pemesanan obat Ter-Am-Puh Herbal Haid Obat Menstruasi Obat bersih Kandungan Obat Pe-Lun-Tur melalui aplikasi Shopee dengan alamat toko dr.ekafarma876;
- Foto chat Whatsapp keguguran
- 2 (dua) lembar foto screenshot Test Pack
- 1 (satu) lembar foto NOVIA WIDYASARI RAHAYU (alm) Agar terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah kotak obat POSTINOR2 berisi 2 butir POSTINOR2 hargaobat Rp. 26.000,-
- 2 (dua) buah kotak obat POSTINOR2;
- 2 (dua) butir obat POSTINOR21;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo 1807 imei 1: 867469047821417 imei 2: 867469047821417 simcard

082228460391;

- 1 (satu) unit HP merk Iphone dengan sofcase warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6015012003352298 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI no. kartu 6013013035128656 an. RANDY BAGUS HARI SASONGKO, agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku daftar kost kamar No.5 an. NOVIA WIDYASARI(alm) tempat kost Jl. Kumis Kucing 35/D RT 006 RW 002 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru Malang Kota, agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DRA. NINIK EMIJATI GUNAWAN;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone X warna hitam dengan silicon warna hitam dengan motif astronot, agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi FAUZUN SAFAROH;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna biru dove dengan case warna hitam simcard 081335837361 imei 1: 863491055543752 imei 2: 8634910555433745, agar dikembaikan kepada yang berhak memalui saksi NIRYONO;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F11 Pro warna biru metalik

dengan case warna biru bergambar gelas boba panda simcard 082245679174 imei1 : 863880048975636 imei 2 : 86380048975628, agar dikembaikan kepada yang berhak memalui saksi ROCHMAWATI;

6) Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4) Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan No.519/Pid/2022/PT Sby. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam putusan diatas, bagian dari penerapan hukum dengan tujuan untuk mencegah tindak pidana aborsi di masyarakat.

Surat Dakwaan merupakan suatu akta yang dikenal dalam proses penuntutan perkara pidana dan merupakan bagian dari hukum acara pidana. Dalam pembuatan surat dakwaan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar suatu dakwaan dianggap sah. Syarat tersebut tedapat dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandangani serta berisi :

1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan;
3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat

hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.

Pada Putusan Nomor 519/Pid/2022/PT.Sby surat dakwaan disusun secara Alternatif maka menjadi kewenangan hakim dalam memilih dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan pada perbuatan Terdakwa dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Sanksi pidana yang diterapkan terhadap terdakwa dalam perkara ini yaitu Pasal 348 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan kesatu dimana terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap benar terdakwa mendesak korban untuk menggugurkan kandungan dengan cara membeli obat Postinor2 sebanyak 1 (satu) pak berisi 2 (dua) pil. Serta Pasal 348 KUHP Ayat (1) *jo* Pasal 56 Ayat (2) sebagai dakwaan kedua dimana Terdakwa benar membantu melakukan dengan mentrasfer uang kepada korban untuk membeli obat Cytotec. Setelah uang diterima kemudian korban membeli obat tersebut secara online.

Setelah Penulis menganalisis Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tersebut diatas, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan, telah memenuhi syarat-syarat sebuah surat dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakuakn oleh terdakwa yang disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan terebut berlangsung, dengan demikian

maka Menurut Penulis dakwaan tersebut telah memenuhi setiap unsur delik dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP.

Sebuah tindak pidana dapat ditinjau pidana apabila telah memenuhi tiga unsur perbuatan pidana, yaitu:

1) Perbuatan;
2) Unsur melawan Hukum Objektif;
3) Unsur melawan Hukum Subjektif.

Tiga unsur perbuatan pidana dan dengan hal lain ini dapat dijatuhi pidana. Unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

1) Unsur Perbuatan terpenuhi dengan adanya tindakan dari korban melakukan aborsi
2) Unsur melawan Hukum Objektif juga telah terpenuhi. Karena telah tercantum dalam Pasal 345 KUHP, yaitu: “Dengan persetujuan” dibuktikan dengan adanya persetujuan antara terdakwa dan korban untuk menggugurkan kandungan korban, dan “Menggugurkan kandungan” maksudnya mematikan janin dalam kandungan, yang merupakan delik materiil. Dalam hal ini diperlukan adanya akibat, bukan hanya perbuatan. Dalam putusan ini terdapat tindak pidana aborsi yang mengakibatkan kematian bagi janin dalam kandungan. Maka dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.
3) Unsur melawan Hukum Subjektif yaitu: “Barang siapa”.

Oleh karena semua unsur Pasal 345 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum menurut Penulis sudah tepat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang Aborsi pada Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai sistem yang utuh mencakup fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

a. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, sebagian besar para saksi menerangkan mengetahui kehamilan korban dan peristiwa pengguguran kandungannya. Hal itu terungkap dari keterangan para saksi, antara lain: saksi Fauzun Safaroh (ibu kandung korban), Mamik Setiyowati (tante korban), Anika Yusda Liana, Nivinda Anugrahani, Mychella Devira Pri

Hermanda, Amalia Wahyu Restuti (teman-taman korban). Bahkan saksi Niryono dan Rochmawati, (kedua orang tua Terdakwa) menerangkan mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dan korban. Mereka juga tahu korban hamil. Ketika kehamilan kedua, atas pemberitahuan Terdakwa, rencananya mereka akan dinikahkan setelahdua tahun, menunggu kakak perempun lebih dulu menikah. Faktanya, setelah kejadian itu, hubungan Terdakwa dan korban terus memburuk karena tidak ada kepastian pernikahan hingga akhirnya korban bunuh diri di makam ayahnya, dengan cara meminum racun potasium yang dicampur teh.

b. Barang bukti dan Keterangan terdakwa

Menurut KUHAP Pasal 183 mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Adapun barang bukti yang diajukan didepan pengadilan dan terbukti secara sah yaitu:

Barang bukti berupa 2 (dua) unit mobile phone masing- masing: 1 (satu) unit mobile phone merk *Oppo* model CPH1969 warna biru dengan No.IMEI.863880048975636 dan 1 (satu) unit mobile phone merk *Oppo* model CPH2127 warna biru dengan No.IMEI.863491055543752 berisi data percakapan (*chats messages*) antara Terdakwa dan korban. Dari percakapan itujelas terbaca bagaimana komunikasi isi percakapan dan peran Terdakwa. Jejak percakapan digital itu, menurut Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibohongi dan ditutupi kecuali jika sengaja dibuat dengan maksud jahat dan melanggar hukum; Jadi pengakuan Terdakwa yang

mengelak seolah-olah tidak tahu korban hamil dan gugurkan kandungan, hanya cara untuk menghindari pertanggung jawabannya atau akibat perbuatan terhadap korban.

2) Pertimbangan Sosiologi

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat menjatuhkan putusan. Pasal 5 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:

1) Kesalahan terdakwa
2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3) Cara melakukan tindak pidana
4) Sikap dan batin membuat tindak pidana
5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, korban dan keluarga.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

1. Hal-hal yang memberatkan
   a. Terdakwa tidak pernah menunjukan rasa penyesalan
   b. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya
2. Hal-hal yang meringankan
   a. Terdakwa bersikap sopan
   b. Terdakwa belum pernah dihukum

Dalam hal yang memberatkan dan meringankan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Hakim tidak sekedar mempertimbangkan aspek penerapan hukum formal, menilai dan menyatakan terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sesuai dakwaan yang terbukti,tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan yang muncul dalam kasus ini. Perlu determinasi dan empati Hakim dalam mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada tingkat banding, telah sesuai hukum, kepatutan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak semata mencakup pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti, melainkan juga akibat

kekerasan berbasis gender,pelanggaran hak asasi korban terkait fungsi reproduksi yang dijamin dan dilindungi hukum serta bunuh diri akibat depresi karena sulitnya meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

3) Analisis Penulis

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis meliputi Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan barang bukti sedangkan pada pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa bahwa sudah dua kali berturut-turut mendorong korban untuk melakukan aborsi, dan akibat perbuatan terdakwa. Dalam proses pemeriksaan yang dilihat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa pantas dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim telah sesuai dengan mempertimbangkan

fakta yang terungkap di dalam persidangan serta aspek yuridis dan sosiologis.

Dengan demikian dan berdasarkan hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan pada Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Karena tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (Pasal 348 Ayat 1 KUHP).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 348 Ayat (1) KUHP. Hal tersebut sesuai dan telah didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pada Pasal 345 Ayat (1) terpenuhi, sehingga hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Pada Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT.Sby Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pertimbangannya sudah objektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan petimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadialan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Saran

1. Dalam memutus suatu perkara majelis hakim hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebab hakim bukan hanya penegak hukum tetapi penegak keadilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap terdakwa hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari Terdakwa sehingga ketika Terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI. 1994. **Al-Quran dan Terjemahannya**. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo.

B. Literatur

Adami Chazawi, (2019). **Pelajaran Hukum Pidana 1,** Jakarta: Rajawali Pers

Adami Chazawi, (2016). **Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas,** Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Ahmad Sofian, (2018). **Ajaran Kausalitas Hukum Pidana,** Jakarta: Prenadamedia Group

Andi Hamzah, (1998). **Asas-asas Hukum Pidana.** Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah & Siti Rahayu, (1983). **Suatu Tindakan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia,** Jakarta: Akademika Persindo

Andi Sofyan & Nur Azisa, (2016). **Hukum Pidana,** Makassar: Pustaka Pena Press

Bambang Pemomo, (1993). **Asas-asas Hukum Pidana,** Jakarta: Ghalia Indonesia

Barda Nawawi Arif, (1984). **Sari Kuliah Hukum Pidana II,** Bandung: Fakultas Hukum Undip

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, (2002). **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,** Jakarta: Storia

Eddy O.S. Hiariej, (2016). **Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi,** Yogyakarta: Cahaya Atma

Faisal Riza, (2020). **Hukum Pidana Teori Dasar,** Depot: PT. Rajawali Buana Pustaka

Faisal, (2021). **Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana,** Jakarta: Prenadamedia Group

Hambali Thalib, (2019). **Buku Ajar Hukum Pidana,** Makassar: Jariah Publishing

Handayani, Emi Puasa, (2018). **Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi,** Jurnal Ilmu Hukum

Henny Nuraeny, (2012). **Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan,** Jakaeta: Gramata Publishing

Jan Remmelink, (2003). **Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia),** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Jeri Suarjana Putra, Agus, (2016). ***Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,*** Jurnal Ilmu Hukum 5

Jeroen Blomsma, (2012). **Mens rea and Defence in European Criminal Law,** UK: Intersentia

La Ode Husen, (2021). **Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,** Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)

Lukman Hakim, (2019). **Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa,** Yogyakarta: Budi Utama

Muladi & Barda Nawawi Arief, (2011). **Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,** Jakarta: Sinar Grafika

Moeljatno, (1983). **Hukum Pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan,** Jakarta: Bina Aksara

M. Taufik Makarao, (2005). **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,** Yogyakarta: Kreasi Wacana

P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, (2011). **Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan,** Jakarta: Sinar Grafika

P.A.F Lamintang, (2011). **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,** Bandung: Citra Aditya Bakti

Rasyid Ariman, (2015). **Hukum Pidana,** Malang: Setara Press

R. Tresna, (1959). **Asas-asas Hukum Pidana: Disertasi Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana,** Yogyakarta: Tiara Wacana

Rusli Effendy & Poppy Andi Lolo, (1989). **Asas-asas Hukum Pidana,** Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia

Roeslan Saleh, (1987). **Stelsel Pidana Indonesia,** Jakarta: Aksara Baru

Teguh Prasetyo, (2010). **Hukum Pidana,** Jakarta: Raja Grafika

Yulia Fauziyah & Cecep Triwibiwo, (2013). **Bioteknologi Kesehatan,** Yogyakarta: Nuhamedika

Zaenal Abidin Farid, (2018). **Hukum Pidana 1,** Jakarta: Sinar Grafika

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 190)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169)

Putusan Nomor: 519/Pid/2022/PT Sby

D. Internet

Enggran Eko Budianto, 2021. **Cerita Tragis di Balik Bunuh Diri Novia Widyasari, Mulai Hamil Hingga Aborsi),** (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5878633/cerita-tragis-di-balik-bunuh-diri-novia-widyasari-mulai-hamil-hingga-aborsi)

Bimo Aria Fundrika, (2021). (**Korban Selingkuh Bisa Trauma hingga Alami Keinginan Bunuh Diri**), (https://www.suara.com/lifestyle/2021/03/11/200500/korban-selingkuh-bisa-trauma-hingga-alami-keinginan-bunuh-diri).